

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan, bank tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau persyaratan yang ditentukan undang-undang, dimana sepanjang ada kesepakatan antara bank dengan debitor dan atau penjamin untuk menjual obyek jaminan, serta didapat kesepakatan harga yang wajar dan menguntungkan semua pihak, yaitu cukup untuk memenuhi kewajiban debitor kepada bank atau kreditor, maka bank akan menyerahkan hak-hak debitor untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pembeli obyek jaminan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama. Hasil penjualan merupakan hasil kesepakatan dan keputusan bersama diantara para pihak sehingga memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditor atau bank, debitor maupun pembeli. Proses pengalihan obyek jaminan dilakukan lebih cepat, dengan prosedur yang lebih sederhana, dan diselesaikan dalam satu proses dengan penyelesaian kreditnya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan adalah hambatan dari debitor yang tidak kooperatif terhadap proses, yang tidak ingin obyek hak tanggungan sesegera dijual dan hambatan yuridis yang mempunyai implikasi

sosiologis yaitu keharusan mengumumkan pelaksanaan penjualan obyek jaminan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar dan atau media massa setempat. Hal ini menimbulkan beban moril bagi debitor dan atau penjamin karena kondisinya akan diketahui kolega atau rekan bisnis serta lingkungannya yang bisa berakibat pada kelangsungan usahanya.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kelancaran proses eksekusi, bank perlu melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitor tentang (1) status hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan kreditnya; dan (2) persetujuan untuk menjual obyek jaminan baik dengan cara lelang maupun dibawah tangan apabila wanprestasi.
2. Meningkatkan pembinaan nasabah sebagai upaya edukasi kepada debitor untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan agar segera menyelesaikan kreditnya.